



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 896 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 873 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 873 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf d dan huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 873 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor: 269/PL.02.5-BA/3311/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 873 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024, yang

menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo menetapkan Perubahan Kedua Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 873 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 871 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 872 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 873 TAHUN 2024 TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024.

- KESATU** : Menetapkan Perubahan Kedua Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 888 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 873 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Oktober 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Agung Siswanto



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 896 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 873 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
 TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	500 Orang	x	167 Kali	x	Rp.100.000	8.350.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 Orang	x	334 Kali	x	Rp.100.000	6.680.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	684.491 x Rp.100.000	20.534.730.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	10 Paket	x	Rp.5.000.000			50.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	10 Buah	x	Rp.700.000			7.000.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Paket	x	Rp.5.000.000			5.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Billboard	200%	x	1 Buah	x	Rp.13.000.000	26.000.000
	b. Baliho	200%	x	5 Buah	x	Rp.850.000	8.500.000
	c. Umbul-Umbul	200%	x	60 Buah	x	Rp.75.000	9.000.000
	d. Spanduk	200%	x	334 Buah	x	Rp.150.000	100.200.000
9.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	5.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp.500	2.500.000
	b. Brosur	100%	x	5.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp.600	3.000.000
	c. Pamflet	100%	x	5.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp.1.100	5.500.000
	d. Poster	100%	x	5.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp.900	4.500.000
10.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	5.000 Orang	x	1 Keg	x	Rp.150.000	750.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial			14 Paket	x	Rp.1.200.000	16.800.000
	c. Kampanye melalui media daring			14 Paket	x	Rp.1.000.000	14.000.000
	d. Bazar	2000 Orang	x	15 Keg	x	Rp.75.000	2.250.000.000
	e. Seni Budaya	2000 Orang	x	15 Keg	x	Rp.75.000	2.250.000.000
	f. Turnamen	2000 Orang	x	15 Keg	x	Rp.75.000	2.250.000.000
	g. Jalan Sehat	2000 Orang	x	15 Keg	x	Rp.75.000	2.250.000.000
TOTAL						45.566.730.000	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Agung Siswanto



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

SYAKBANI EKO RAHARJO